

PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Bin Ruddin;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/5 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Birea, Desa Pa'jukukang,
Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, RUDI HARTONO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hartono & Rekan, yang beralamat di Jalan Perumahan Dosen Unhas Blok AG Nomor 45, Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan VIII, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bantaeng, dibawah register Nomor 10/Srt.Pid/Pdtr.SK/7/2018/PN. Ban, tanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN RUDDIN Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan JPU;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penilaian Penasihat Hukum terdakwa terhadap alat bukti keterangan saksi Nuraeni yang dibacakan Penuntut Umum tidak ia cantumkan dalam pembelaannya sehingga pembelaan tersebut kurang komperhensif, dan Penuntut Umum menilai Penasihat Hukum terdakwa telah keliru memahami setiap elemen dari unsur Pasal dakwaan;

Setelah mendengar Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Pendapat Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa menelfon saksi NURAENI Alias Eni Binti PANA dan meminta saksi Eni untuk mengumpulkan masyarakat sebanyak 30 orang untuk menghadiri rapat pertemuan sosialisasi pasangan calon Bupati Ilham Azikin dan H. Sahabuddin di salah satu rumah di Kampung Bonto



Manakku selanjutnya saksi Eni mengumpulkan tim 10 (sepuluh) dan meminta untuk menghubungi kerabat masing-masing agar menghadiri pertemuan tersebut lalu saksi Eni memanggil saksi Jamila Binti Juni dan meminta saksi Jamila untuk memanggil rekannya yang lain dan saat itu saksi Jamila memanggil saksi Sanang Binti Sama dan juga saksi Diana Binti Labo kemudian saat saksi Eni berkumpul bersama saksi Jamila dan saksi Sanang mereka bertiga langsung pergi menuju Kampung Bonto Manakku dan sesampainya disana saksi Eni duduk bersama dengan orang-orang yang telah dikumpulkan dan tidak lama kemudian terdakwa datang bersama dua orang yang tidak diketahui lalu terdakwa memberikan arahan kepada warga yang berkumpul dan melakukan penyempahan terhadap warga agar memilih nomor urut 3 (Tiga) yaitu Ilham Azikin dan H. Sahabuddin dan setelah selesai memberikan arahan terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat pertemuan namun sebelum terdakwa meninggalkan tempat pertemuan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Eni dengan maksud diberikan kepada warga yang telah dikumpulkan dan setelah saksi Eni menerima uang dari terdakwa saksi Eni lalu membagi-bagikan uang tersebut kepada warga yang telah menghadiri pertemuan tersebut masing-masing sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan setelah itu semua warga pulang ke rumah masing-masing.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sanang Bin Sama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan terkait pemberian uang dengan cara saya disumpah untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati pada Pilkada Bantaeng;



- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi dipanggil oleh teman saksi (tetangga) yang bernama Jamila, untuk mengikuti rapat disalah satu rumah warga di Kampung Bonto Manakku, yang lokasinya berada di belakang rumah kepala dusun Sugi, sehingga saksi bersama-sama dengan Jamila menuju kesana, namun ketika itu belum ada orang yang datang, kurang lebih 30 menit kemudian baru banyak orang berdatangan;
- Bahwa, menurut Jamila, yang memanggilnya rapat adalah Ibu Eni;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa nama pemilik rumah yang dipakai untuk tempat rapat, karena jarak rumah saksi jauh dari tempat rapat, karena beda kampung, namun masih satu desa yakni Desa Pajukukang;
- Bahwa, yang hadir dalam rapat tersebut kurang lebih tiga puluh orang, namun yang saksi kenal hanyalah Jamila dan Ibu Eni;
- Bahwa, setelah mereka semua berkumpul di rumah warga tersebut, kemudian datang tiga orang laki-laki, yang mana kedatangan mereka adalah untuk memberikan pengarahannya bahwa mereka dikumpulkan untuk disumpah agar nantinya memilih pasangan calon bupati nomor urut tiga yakni Ilham Syah;
- Bahwa, setelah pengarahannya dilakukan, kemudian ada yang membacakan surat yasin, yang kemudian akhirnya saksi dan peserta rapat yang hadir pada hari itu mengikuti ikrar sumpah yang dituntunkan, dengan Al-quran diatas kepala, yakni dengan mengucapkan kalimat: "kami bersumpah untuk memilih nomor 3";
- Bahwa, setelah selesai dilakukan penyumpahan, lelaki yang ada ditempat rapat tersebut kembali memberikan pengarahannya dengan mengatakan kepada mereka, bahwa karena mereka sudah disumpah, maka mereka harus mencoblos nomor 3, tidak boleh mencoblos yang lain;
- Bahwa, setelah penyumpahan dan pengarahannya tersebut, kemudian saksi dan peserta rapat lainnya dibagi-bagikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per orang, dengan pecahan uang seratus ribu setiap orangnya;
- Bahwa, yang membagi-bagikan uang tersebut adalah ibu Eni sendiri;





- Bahwa, Ibu Eni juga menyuruh setiap orang untuk mengumpulkan lima buah kartu keluarga lagi, supaya mendapat uang tambahan, namun saksi tidak memberikannya;
- Bahwa, pada waktu rapat baru saksi tahu ada pembagian uang, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi senang mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dan sekaligus sedih, karena saksi merasa uang tersebut adalah uang sogok;
- Bahwa, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) belum saksi pergunakan;
- Bahwa, sebelum datang ketempat rapat, saksi sudah memiliki pilihan pasangan calon bupati sendiri yakni pasangan calon nomor urut 2, tetapi karena sudah disumpah, maka saksi harus memilih pasangan calon nomor urut 3;
- Bahwa, saksi kenal dengan ibu Eni, karena beliau satu kampung dengan saksi, saksi biasa bertemu Ibu Eni;
- Bahwa, Ibu Eni adalah orang yang selalu mencari dukungan untuk pasangan calon nomor tiga;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana sekarang ibu Eni;
- Bahwa, saksi bersedia hadir ketika dipanggil oleh Jamila, karena Jamila mengatakan kepada saksi untuk menghadiri rapat, bukan acara penyempahan;
- Bahwa, tiga orang laki-laki yang datang ketika rapat tersebut, salah satunya adalah terdakwa, yang dua orang lagi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, ketika itu tugas terdakwa adalah memberikan pengarahan agar peserta rapat memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga;
- Bahwa, setelah terdakwa melakukan pengarahan, saksi melihat terdakwa keluar kemudian ibu Eni ikut keluar, kemudian ibu Eni masuk kembali sambil memegang uang pecahan seratus ribu, sedang terdakwa saksi tidak lihat lagi masuk;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa terdakwa dan ibu Eni keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak dapat melihat dari tempat saksi duduk, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ibu Eni di luar rumah;
- Bahwa, rumah tersebut adalah rumah kayu, namun bukan rumah panggung;



- Bahwa, ketika keluar rumah, terdakwa dan bu Eni tidak membawa tas atau apapun, namun ketika kembali saksi melihat ibu eni memegang uang pecahan seratus ribu;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipegang ibu Eni;
- Bahwa, yang melakukan penyempahan adalah dua orang laki-laki, namun bukan terdakwa;
- Bahwa, penyempahan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Ibu Eni untuk melakukan rapat di rumah salah satu warga;
- Bahwa, tidak ada atribut pasangan calon yang dipajang di rumah tempat saksi ikut rapat;
- Bahwa, ketika membagi-bagikan uang ibu Eni juga sempat berkata kepada peserta rapat dengan mengatakan: hati-hati semua sudah disumpah, jadi pastikan untuk mencoblos pasangan calon nomor tiga;
- Bahwa, uang yang dipegang oleh ibu Eni habis semua untuk dibagi-bagikan ke peserta rapat yang jumlahnya kurang lebih 30 orang;
- Bahwa, yang menjadi peserta rapat ketika itu adalah orang Kampung Bonto Manakku, yang kesemuanya adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa, tidak ada ATM (anjungan tunai mandiri) disekitar rumah saksi;
- Bahwa, benar barang bukti uang yang diperlihatkan kepada saksi adalah uang yang saksi terima ketika hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar organisasi paraikatte community, dan saksi juga tidak tahu apa itu tim sepuluh;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa membagikan uang kepada peserta rapat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Jamila Binti Juni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan terkait pemberian uang dengan cara saksi disumpah untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati pada Pilkada Bantaeng;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di Kampung Bonto Manaku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa, awalnya saksi dipanggil oleh ibu Eni untuk mengikuti rapat di Kampung Bonto Manakku di rumah warga, yang saksi tidak tahu siapa nama pemilik rumahnya, namun letaknya dibelakang rumah pak dusun Sugi, saksi juga disuruh untuk membawa KTP dan KK, sehingga saksipun memanggil Sanang untuk ikut pula;
- Bahwa, saksi berangkat bersama dengan Sanang ketempat rapat tersebut, namun disana belum ada orang, sekitar 30 menit kemudian baru orang datang;
- Bahwa, peserta rapat yang hadir ketika itu kurang lebih 30 orang, dan ada dibuatkan daftar hadirnya ketika itu;
- Bahwa, ada tiga orang laki-laki yang hadir diacara rapat tersebut tetapi saksi tidak tahu siapa mereka;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada terdakwa di tempat rapat atau tidak, karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa, didalam rapat tersebut dilakukan penyumpahan dengan menggunakan Al-quran, yang mana bunyi sumpahnya kurang lebih mengatakan: "kami bersumpah memilih nomor tiga";
- Bahwa, ketika itu sempat dibacakan pula surat yasin, baru peserta disuruh duduk;
- Bahwa, saksi duduk sebaris dengan Sanang, namun diantarai oleh tiga orang lain;
- Bahwa, ketika rapat saksi melihat ada Ibu Eni, dimana saksi sempat melihat ibu Eni keluar rumah, kemudian kembali kedalam dengan membawa sejumlah uang pecahan seratus ribu yang ia genggam ditangannya, lalu membagi-bagikan uang tersebut, sedangkan tiga orang laki-laki tadi sudah pergi;
- Bahwa, ketika rapat saksi tidak melihat Ibu Yeni keluar rumah dengan seseorang;
- Bahwa, saksi menerima uang dari ibu Eni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dengan uang pecahan seratus ribu;
- Bahwa, ketika Ibu Eni memberikan uang kepada saksi ia menyuruh saksi untuk mengambil air di sumur bornya, dan ia mengatakan air sumur bor itu adalah milik pasangan calon bupati nomor tiga;
- Bahwa, pada saat pembagian uang, ada juga peserta yang tidak kebagian, sehingga ada peserta yang protes, namun dijawab oleh ibu Eni uangnya sudah habis;



- Bahwa, saksi tidak tahu apa maksudnya nomor tiga, karena saksi tidak tahu membaca;
- Bahwa, sejak awal saksi memang mau mencoblos pasangan calon nomor tiga;
- Bahwa, sebelum ini tidak pernah ada pertemuan;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar paraikatte community, maupun tim 10;
- Bahwa, tiga orang laki-laki yang hadir dalam rapat tersebut ikut juga duduk didalam rumah bersama-sama dengan peserta rapat, dengan posisi duduk berhadapan;
- Bahwa, ketiga orang laki-laki itu memberikan pengarahan kepada peserta rapat untuk memilih nomor tiga;
- Bahwa, Ibu Eni yang meminta agar peserta rapat membawa KTP dan KK;
- Bahwa, ketika rapat ada juga peserta rapat yang tidak membawa KTP dan KK sehingga ia tidak mendapatkan uang dari ibu Eni;
- Bahwa, ketika itu disuruh untuk mengumpulkan KTP dan KK baru kemudian dilakukan pembagian uang;
- Bahwa, saksi mengenal dekat ibu Eni;
- Bahwa, hanya ibu Eni sendiri yang membagi-bagikan uang;
- Bahwa, saksi mau mengikuti rapat ajakan ibu Eni, karena saksi selalu mendapatkan uang jika mengikuti rapat, saksi mengira itu adalah rapat dana bos sekolah;
- Bahwa, saksi akhirnya memilih pasangan calon bupati nomor urut tiga ketika pemilihan;
- Bahwa, tidak ada gambar atribut pasangan calon nomor tiga ketika dilakukan rapat;
- Bahwa, saksi sudah pergunakan uang yang diberikan ibu Eni ketika rapat;
- Bahwa, yang hadir dalam rapat tersebut adalah warga bonto manai, yang kesemuanya adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa, tidak pernah ada rapat dana bos dirumah warga, biasanya dilakukan disekolah;
- Bahwa, saksi biasanya mendapatkan dana bos kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), tidak pernah mendapat lebih kecil dari itu, seperti di rapat kemarin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
3. **Nuraeni Alias Eni Binti Pana**, saksi diperiksa dipenyidik dibawah sumpah, saksi tidak hadir dipersidangan, keterangan saksi tersebut dibacakan kembali dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya .
 - Bahwa, saksi bersedia disumpah sesuai agama dan kepercayaan yang saksi anut atas kebenaran keterangan yang akan saksi kemukakan kepada pemeriksa .
 - Bahwa, saksi dipanggil dan diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan saksi telah mengundang 10 orang warga Kampung Sunggu Manai Untuk mengikuti rapat peretemuan yang di laksanakan oleh Terdakwa, yang di laksanakan di Kampung Bonto Manakku Desa pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, Rapat Pertemuan dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 16. 00 Wita Di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, kronologis peristiwa tersebut, adalah pada hari Kamis Tanggal 21 Juni tahun 2018 sekitar jam 16.00 Wita Di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang kabupaten Bantaeng awalnya Saksi di telpon oleh Terdakwa untuk mengunpulkan Tim Sepuluh untuk di buat pertemuan Di Kampung Bonto Manakku saksi pun menghubungi Tim sepuluh untuk menghubungi keluarga atau kenalan kerabat masing-masing untuk menghadiri rapat pertemuan yang di laksanakan oleh terdakwa, saksipun yang termasuk kedalam tim sepuluh mengajak saudari JAMILA untuk menghadiri kegiatan di maksud kemudian saudari JAMILAH saksi sampaikan untuk dia juga mengajak teman tau keluarganya dan pada saat itu yang dia ajak adalah saudari SANANG dan saudari DIANA kemudian kami pun ke dusun Bonto Manakku untuk menghadiri pertemuan yang di sampaikan oleh terdakwa, sesampai di dusun Bonto Manakku mereka berkumpul di rumah warga yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang yang menghadiri tidak lama kemudian datanglah terdakwa bersama dua orang temannya yang saksi tidak kenali identitasnya kemudian mengumpulkan peserta pertemuan memeberikan arahan saksi sempat tidak mengetahui secara langsung kegiatan selain arahan karena saksi pergi membeli air minum setelah



saksi pulang, arahan telah selesai dan terdakwa bersama dua orang temannya telah berniat meninggalkan tempat sebelum meninggalkan tempat terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk di berikan kepada peserta yang hadir sebanyak 30 orang , setelah itu saksi memberikan uang tersebut yang berupa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak tiga puluh lembar dan saksi serahkan setiap orang sebanyak seratus ribu rupiah setelah itu semua membubarkan diri dan kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa, hanya saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada peserta rapat ;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang yang di berikan oleh terdakwa kepada peserta sebanyak 30 orang tersebut adalah pertemuan dari Tim 10 di desa pajukukang yang merupakan simpatisan PAIKATTE pendukung dari pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) yaitu pak ILHAM dan Haji SAHABUDDIN;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah dengan pertemuan dan uang yang diberikan oleh terdakwa memiliki pengaruh terhadap pilihan mereka di pemilihan bupati bantaeng kepada para peserta yang hadir pada saat itu yang terdiri dari 30 orang penerima uang ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui ketiga puluh orang itu disumpah dengan menggunakan ALQURAN namun saksi tidak mengetahui mereka di bacakan surat Yasin.
- Bahwa, saksi tidak tahu apa isi sumpah dari ketiga puluh orang tersebut, karena kejadiannya pada saat saksi pergi membeli air minum untuk peserta rapat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa arahan yang di berikan kepada ketiga puluh orang tersebut;
- Bahwa, selain uang yang di serahkan kepada peserta sebanyak 30 orang tidak ada hal lain yang mereka terimakan;
- Bahwa, di perlihatkan kepada saksi Barang Bukti Berupa Uang pecahan yang ia berikan kepada saudari SANANG, Saudari JAMILA dan saudari DIANA uang Pecahan Seratus ribu rupiah sebanyak 3 lembar, namun saksi menyatakan ia tidak mengenali uang tersebut, yang ia tahu bahwa uang tersebut adalah uang pecahan seratus ribu rupiah dan setiap orang menerima satu lembar.



- Bahwa, segala keterangan yang telah saksi berikan diatas sudah dengan sebenar-benarnya dan bukan keterangan palsu;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi berikan sehubungan dengan pemeriksaan ini;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yakni: Bahwa, terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Eni, dan terdakwa tidak pernah melihat uang yang dimaksud; Bahwa, terdakwa tidak tahu apakah saksi Eni membeli air atau tidak;

4. **Haerul Ihsan**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Nuraeni pernah di periksa oleh Penyidik sebagai Saksi sehubungan dengan perkara ini di Kantor Polisi Resor Bantaeng pada tahap penyidikan namun, sebelumnya telah diperiksa oleh tim klarifikator Panwas;
- Bahwa, menurut Nuraeni ketika ia diperiksa oleh saksi sebagai penyidik, ia disuruh oleh Terdakwa untuk mengumpulkan 30 orang dan mengadakan pertemuan di rumah salah satu warga di Dusun Bonto Manakku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, menurut Nuraeni ketika ia diperiksa oleh saksi sebagai penyidik, ia mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000 dari Terdakwa pada hari itu juga dan dibagikan kepada peserta rapat;
- Bahwa, nuraeni di sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa, pada saat di periksa oleh Panwas Nuraeni sedang tidak enak badan namun bersedia untuk diperiksa di kediamannya oleh karena itu Penyidik Kepolisian, Tim Klarifikator dan Kejaksaan yang tergabung dalam Tim Sentra Gakumdu mendatangi kediaman Nuraeni dan melakukan pemeriksaan dengan baik karena Nuraeni sangat kooperatif dan tidak dalam keadaan tertekan. Selanjutnya pada pemeriksaan di Kepolisian Resor Bantaeng Saudari Nuraeni dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan bersedia hadir di Kepolisian Resor Bantaeng;
- Bahwa, menurut Nuraeni ketika ia diperiksa oleh saksi sebagai penyidik, peserta rapat diberikan uang sejumlah Rp 100.000 olehnya adalah sebagai uang ganti biaya perjalanan para peserta rapat;



- Bahwa, yang melapor pertemuan ini adalah kepala rusun daerah setempat kepada Panwas;
- Bahwa, Terdakwa bersedia hadir pada saat pemeriksaan Nuraeni di kediaman Nuraeni;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Sentra Gakumdu Nuraeni tidak ditetapkan sebagai Tersangka karena uang yang dibagikan kepada peserta rapat diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa, apapun yang bernilai uang itu dilarang selama kampanye;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan karena dugaan melakukan pembagian uang pada masa kampanye;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di Kampung Bonto Manakku, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa bukanlah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdakwa hanyalah sebagai relawan, simpatisan masyarakat dari pasangan calon bupati nomor 3 ilham Syah, yang ingin menyuarakan agar masyarakat ikut mencoblos dalam pemilihan pasangan calon bupati, dan tidak melakukan golput, mensosialisasikan program unggulan pasangan calon ilham syah;
- Bahwa, awalnya terdakwa menelpon Ibu Eni, untuk mengumpulkan warga masyarakat guna melakukan perkumpulan sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), terdakwa menelpon ibu Eni karena di daerah Bonto Manakku belum tersosialisasi tentang pilkada;
- Bahwa, terdakwa datang bersama dengan dua orang teman laki-laki ke Kampung Bonto Manakku di rumah warga yang sudah disiapkan oleh Ibu Eni;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu nama pemilik rumah yang dipakai untuk rapat sosialisasi pilkada tersebut;
- Bahwa, dua orang teman laki-laki yang terdakwa bawa bernama Dedi dan Abu Nawas;
- Bahwa, ketika terdakwa dan dua teman terdakwa datang, sudah banyak masyarakat yang datang di rumah tersebut;





- Bahwa, terdakwa sempat masuk kedalam rumah bersama dua teman terdakwa, namun terdakwa disuruh keluar karena sosialisasi tersebut bukan bagian terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut karena terdakwa ada di luar rumah di bawah pohon kelapa;
- Bahwa, waktu penyampaian sosialisasi pilkada kurang lebih dua puluh menit;
- Bahwa, terdakwa mendengar ada acara pengucapan ikrar didalam rumah, yang isi ikrar tersebut adalah "memilih nomor tiga";
- Bahwa, yang mengarahkan dilakukannya ikrar adalah Dedi dan Abu Nawas;
- Bahwa, ketika datang kerumah tersebut, terdakwa tidak membawa tas atau semacamnya, yang membawa tas ketika itu adalah dedi;
- Bahwa, baru kali itu terdakwa ikut sosialisasi bersama Dedi dan Abu Nawas;
- Bahwa, terdakwa adalah orang Birea;
- Bahwa, jarak rumah terdakwa dengan tempat rapat sangat jauh;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah keluar dari rumah tempat rapat bersama dengan ibu Eni;
- Bahwa, terdakwa menelpon Ibu Eni untuk mengadakan perkumpulan karena Dedi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari tempat dilakukan sosialisasi di Desa Pa'jukukang, karena Dedi tidak memiliki kenalan disana, sehingga terdakwa hanya membantu menunjukkan tempat saja kepada Bedi;
- Bahwa, terdakwa tidak ikut melakukan sosialisasi karena terdakwa tidak bisa melakukan penyuluhan untuk orang banyak, terdakwa hanya bisa melakukan kepada teman-teman saja dengan kapasitas dua sampai tiga orang, sedangkan dedi dan Abu Nawas sudah mahir melakukan penyuluhan;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah berbicara dengan Ibu eni diluar rumah tempat perkumpulan tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memberi uang kepada ibu Eni, atau siapapun untuk mempengaruhi pemilih, dan tidak pernah menjanjikan apapun agar memilih pasangan calon nomor tiga;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu kalau ditempat rapat dilakukan pembagian uang;



- Bahwa, terdakwa tidak pernah melihat ada pembagian uang ketika dilakukan perkumpulan di rumah warga ketika itu;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan uang kepada Ibu Eni;
- Bahwa, terdakwa dan dua teman terdakwa hanya sebentar di rumah tempat diadakannya perkumpulan, lalu mereka langsung pergi;
- Bahwa, pertama kali sampai di rumah tempat perkumpulan, terdakwa bertemu dengan ibu Eni, dia ada di jalan ketika itu;
- Bahwa, Dedi orang Biang Loe, sedangkan Abu Nawas terdakwa tidak tahu orang mana;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Dedi dan Abu Nawas sekarang ada dimana;
- Bahwa, kurang lebih ada 30 orang yang hadir dalam perkumpulan tersebut;
- Bahwa memang ada dibentuk paraikatte community dan tim 10 di pasangan calon nomor 3, yang tujuannya agar masyarakat pergi ke TPS untuk mencoblos dan tidak golput, memilih pasangan calon nomor tiga tanpa paksaan, mencatat hasil perolehan suara;
- Bahwa, terdakwa adalah kader untuk kecamatan Pa'jukukang, sedangkan Dedi dan Abu Nawas adalah Kader Kabupaten;
- Bahwa, Dedi dan Abu Nawas tidak pernah diperiksa oleh Panwas;
- Bahwa, Ibu Eni pernah diperiksa Panwas dan Penyidik;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apa yang ada di dalam tas Dedi;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Dedi dan Abu Nawas akan dilakukan pembagian uang di tempat perkumpulan tersebut;
- Bahwa, KPU tidak pernah mempermasalahkan adanya pembentukan paraikatte community maupun tim 10;
- Bahwa, terdakwa, Dedi dan Abu Nawa tidak pernah membujuk Ibu Eni untuk membagi-bagikan uang pada saat perkumpulan tersebut;
- Bahwa, terdakwa pernah bertemu dengan Ibu Eni ketika diproses mengenai perkara ini, dan terdakwa sempat bertanya kepada Ibu Eni, mengapa ia menunjuk terdakwa memberikan uang kepadanya, dan ketika itu ibu Eni menjawab: "maaf pak, saya harus menunjuk orang;"
- Bahwa, Dedi mengaku kepada terdakwa ketika hendak pulang diatas mobil bahwa ia yang memberikan uang kepada Ibu Eni untuk dibagikan, menurutnya uang diberikan sebelum peserta rapat keluar, sehingga

ketika itu Dedi dan Abu Nawas keluar bersama Ibu Eni mau menyelesaikan sesuatu, sehingga ketika itu Terdakwa dibelakang;

- Bahwa, terdakwa sempat tidak bisa dihubungi karena handphone terdakwa hilang di Kabupaten Gowa;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah berniat melarikan diri ke Jakarta, terdakwa memang hendak kembali karena anak terdakwa sudah mulai masuk sekolah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan 2 (dua) Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. **Niar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait pemberian uang saksi;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada Hari Kamis namun, lupa tanggal pasti kejadiannya tetapi sebelum Pilkada tepatnya 3 hari sebelum pemilihan sekitar jam 16.00 wita di rumah Kartini di Kampung Bonto Manaku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, bahwa rumah Saksi dekat dengan tempat kejadian hanya berjarak 3 rumah;
- Bahwa, awalnya saksi ditelpon untuk berkumpul di rumah Kartini, dan nanti akan diberikan uang saksi;
- Bahwa, sudah banyak orang di rumah Kartini ketika saksi datang;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa ada di rumah Kartini atau tidak;
- Bahwa, saksi diberi uang oleh Ibu Eni di rumah Kartini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, uang tersebut uang pecahan seratus ribu;
- Bahwa, tidak ada penyempahan pada saat perumpulan di rumah Kartini;
- Bahwa, pada saat saksi diberikan uang, tidak ada penyampaian apapun sebelumnya;
- Bahwa, saksi memang sebagai saksi luar di TPS;
- Bahwa, sebelum pilkada tidak ada yang memberikan bimbingan kepada saksi;
- Bahwa, sebagai saksi TPS, saksi hanya disuruh untuk menulis tanda garis kepada paslon yang di umumkan, dan bila sudah cukup empat garis, maka yang kelima akan diikat;



- Bahwa, saksi kenal dengan Ibu eni karena ia yang memberikan uang, sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari kampung mana yang datang dalam perkumpulan itu;
- Bahwa, saksi hanya sebentar saja datang ditempat perkumpulan rapat;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa orang yang hadir dalam perkumpulan rapat tersebut;
- Bahwa, tidak ada yang mengumpulkan KTP maupun KK ketika dilakukan perkumpulan;
- Bahwa, peserta perkumpulan itu perempuan semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Sanang maupun Jamila, yang saksi kenal Jamila Pegawai Kantor Desa yang sudah tua;
- Bahwa, ada tiga orang laki-laki yang datang dalam perkumpulan itu;
- Bahwa, tiga orang laki-laki itu datang hanya duduk-duduk dan merokok diluar rumah;
- Bahwa, lebih dahulu saksi pulang dari pada tiga orang laki-laki itu, karena anak saksi menangis;
- Bahwa, setahu saksi yang duduk didekat saksi semua diberi uang, yang lainnya saksi tidak tahu, karena saksi langsung pulang;
- Bahwa, saksi tidak ada mendengar dilakukan pembacaan yasin dan juga penyumpahan pada saat perkumpulan;
- Bahwa, saksi disuruh Ibu eni sebagai saksi di TPS untuk pasangan calon nomor 3;
- Bahwa, uang yang dipegang ibu Eni adalah uang pecahan seratus ribu semua;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipegang ibu Eni;
- Bahwa, saksi adalah orang pertama yang diberi uang oleh Ibu Eni;
- Bahwa, saksi tidak mengumpulkan KTP dan KK ketika perkumpulan itu dilakukan;
- Bahwa, saksi memakai baju pasangan calon nomor 3 ketika dilakukan pilkada, namun saksi memakai jaket sehingga tidak terlihat;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai paraikatte community ataupun tim 10;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu;

2. **Kartini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait pemberian uang saksi;





- Bahwa, kejadiannya terjadi pada Hari Kamis namun, lupa tanggal pasti kejadiannya tetapi sebelum Pilkada tepatnya 3 hari sebelum pemilihan sekitar jam 16.00 wita di rumah saksi di Kampung Bonto Manaku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Sanang dan Jamila;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa ada perkumpulan di rumah saksi, karena waktu itu saksi sedang mengambil makan sapi;
- Bahwa, saksi tidak terlalu kenal dengan Ibu eni;
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai saksi luar oleh ibu Eni;
- Bahwa, orang-orang datang ke rumah saksi sore hari setelah sholat ashar;
- Bahwa, yang datang ketika itu kurang lebih 30 orang, dan semuanya adalah perempuan;
- Bahwa, tidak ada laki-laki yang datang ke perkumpulan itu;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada terdakwa di perkumpulan tersebut;
- Bahwa, saksi ada di perkumpulan itu mulai dari awal acara di buka sampai dengan selesai;
- Bahwa, tugas saksi ketika itu adalah membuat air panas, memberikan minuman untuk orang yang datang, dan menyuguhkan kue;
- Bahwa, saksi mendapatkan uang ketika diadakan perkumpulan itu;
- Bahwa, selain saksi, kurang lebih tiga puluh orang yang lain juga diberikan uang;
- Bahwa, yang membagikan uang adalah Ibu Eni sendiri;
- Bahwa, uang yang dibagikan adalah rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang dengan uang pecahan seratus ribu;
- Bahwa, ketika itu tidak ada disuruh untuk mengumpulkan KK ataupun KTP, mereka hanya disuruh tanda tangan kehadiran saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada orang lain di luar rumah saksi atau tidak ketika perkumpulan itu berlangsung;
- Bahwa, benar rumah saksi berada dibelakang rumah pak dusun sugi;
- Bahwa, tidak ada pembacaan yasin maupun penyempahan ketika dilakukan perkumpulan di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan ada keberatan, yakni terdakwa ada ditempat perkumpulan tersebut bersama dua teman laki-lakinya;
- Bahwa, terhadap tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di salah satu rumah warga di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, dilakukan pertemuan rapat yang dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang perempuan;
- Bahwa, Ibu Eni yang melakukan pemanggilan untuk rapat di salah satu rumah warga yang terletak di belakang rumah pak dusun Sugi, di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada saat rapat tersebut Ibu Eni sendiri membagi-bagikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada seluruh peserta rapat yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dan tidak ada orang lain yang membantunya membagi-bagikan uang;
- Bahwa, uang yang dibagikan uang pecahan seratus ribu;
- Bahwa, tidak ada yang melihat terdakwa memberikan uang kepada Ibu Eni pada saat perkumpulan berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum";
3. Unsur "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun



tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Muhammad Ridwan Bin Ruddin** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam unsur kedua ini berkaitan erat dengan unsur selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur ketiga terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)" :

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang bahwa yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) undang-undang ini adalah "selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim



kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita di salah satu rumah warga di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, dilakukan pertemuan rapat yang dihadiri oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) orang perempuan;
- Bahwa, Ibu Eni yang melakukan pemanggilan untuk rapat tersebut, dan pada saat rapat tersebut Ibu Eni sendiri membagi-bagikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada seluruh peserta rapat yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dimana tidak ada orang lain yang membantunya membagi-bagikan uang;
- Bahwa, uang yang dibagikan Ibu Eni adalah uang pecahan seratus ribu;
- Bahwa, tidak ada saksi-saksi yang melihat terdakwa memberikan uang kepada Ibu Eni pada saat perkumpulan berlangsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Sanang dan Jamila menerangkan sebagai berikut:

- Didalam rapat perkumpulan tersebut datang tiga orang laki-laki, yang mana kedatangan mereka adalah untuk memberikan pengarahan bahwa mereka dikumpulkan untuk disumpah agar nantinya memilih pasangan calon bupati nomor urut tiga yakni Ilham Syah;
- Bahwa, dalam pertemuan rapat itu dilakukan pula pembacaan surat yasin dan peserta rapat disuruh untuk pengucapan ikrar sumpah yang dituntunkan, dengan Al-quran diatas kepala, yakni dengan mengucapkan kalimat: “kami bersumpah untuk memilih nomor 3”;
- Bahwa, setelah selesai dilakukan penyumpahan, lelaki yang ada ditempat rapat tersebut kembali memberikan pengarahan dengan mengatakan kepada mereka, bahwa karena mereka sudah disumpah, maka mereka harus mencoblos nomor 3, tidak boleh mencoblos yang lain;
- Bahwa, yang hadir dalam rapat tersebut adalah orang Bonto Manai, yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Sanang menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa, ada tiga orang laki-laki yang menghadiri pertemuan rapat yang mana salah satu nya adalah terdakwa, yang pada saat rapat sempat memberikan pengarahan agar peserta rapat memilih pasangan calon bupati nomor urut tiga yakni Ilham Syah;
- Bahwa, setelah terdakwa melakukan pengarahan, saksi Sanang melihat terdakwa keluar kemudian ibu Eni ikut keluar, lalu ibu Eni masuk kembali sambil memegang uang pecahan seratus ribu, sedang terdakwa tidak dilihat lagi masuk;
- Bahwa, saksi Sanang tidak tahu mengapa terdakwa dan ibu Eni keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa, saksi Sanang tidak dapat melihat dari tempat duduknya, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ibu Eni di luar rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Jamila menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, memang ada tiga orang laki-laki yang hadir pada saat rapat perkumpulan tersebut, namun ia tidak memperhatikan apakah ada terdakwa disana atau tidak;
- Bahwa, ketika rapat saksi Jamila melihat ada Ibu Eni, dimana saksi sempat melihat ibu Eni keluar rumah, kemudian kembali kedalam dengan membawa sejumlah uang pecahan seratus ribu yang ia genggam ditangannya, lalu membagi-bagikan uang tersebut, sedangkan tiga orang laki-laki tadi sudah pergi;
- Bahwa, ketika rapat saksi Jamila tidak melihat Ibu Yeni keluar rumah dengan seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi a de charge yang bernama Niar dan Kartini menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, rapat perkumpulan itu diadakan untuk pemberian uang saksi, yang mana saat itu mereka tidak ada mendengar dilakukan pembacaan surat yasin dan juga penyumpahan kepada peserta rapat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi a de charge yang bernama Niar menerangkan: bahwa pada saat perkumpulan rapat tersebut ada hadir tiga orang laki-laki, mereka datang hanya duduk-duduk dan merokok diluar rumah, namun ia tidak memperhatikan apakah terdakwa juga ada disana atau tidak, sedangkan saksi a de charge yang bernama Kartini tidak melihat ada laki-laki yang datang dalam perkumpulan rapat tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bukanlah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdakwa hanyalah sebagai relawan, simpatisan masyarakat dari pasangan calon bupati nomor 3 ilham Syah, yang ingin menyuarakan agar masyarakat ikut mencoblos dalam pemilihan pasangan calon bupati, dan tidak melakukan golput, mensosialisasikan program unggulan pasangan calon ilham syah;
- Bahwa, Terdakwa menelpon Ibu Eni untuk mengadakan perkumpulan karena Dedi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari tempat dilakukan sosialisasi di Desa Pa'jukukang, karena Dedi tidak memiliki kenalan disana, sehingga terdakwa hanya membantu menunjukkan tempat saja kepada Dedi;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah memberi uang kepada ibu Eni, atau siapapun untuk mempengaruhi pemilih, dan tidak pernah menjanjikan apapun agar memilih pasangan calon nomor tiga;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah keluar dari rumah tempat rapat bersama dengan ibu Eni;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melihat ada pembagian uang ketika dilakukan perkumpulan di rumah warga;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kalau ditempat rapat dilakukan pembagian uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah terdakwa memberikan uang kepada Ibu Eni untuk dibagi-bagikan kepada peserta rapat?**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana termuat diatas, tidak ada satu saksipun yang melihat Terdakwa memberikan uang kepada Ibu Eni untuk dibagi-bagikan kepeserta rapat;

Dalam hal ini hanya saksi Sanang yang sempat melihat terdakwa keluar kemudian ibu Eni ikut keluar, lalu ibu Eni kembali kedalam ruangan dengan membawa uang yang ia genggam, kemudian ia bagi-bagikan kepada peserta rapat, sedangkan saksi Jamila tidak melihat Ibu Eni keluar dengan siapa, apalagi ia tidak bisa memastikan apakah terdakwa ada pada rapat itu atau tidak, demikian pula keterangan saksi a de charge Niar yang tidak bisa



memastikan apakah terdakwa ada pada rapat itu atau tidak sedangkan Kartini, memang sama sekali tidak melihat ada laki-laki pada saat perkumpulan rapat;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi Nuraeni dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan yang mengatakan "Terdakwa yang memberikan uang kepadanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada peserta rapat", dan keterangan saksi Haerul Ihsan selaku penyidik yang memeriksa saksi Nuraeni akan kesaksiannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan yang dibacakan tersebut disangkal oleh terdakwa, dan penyangkalan terdakwa tersebut di dukung oleh keterangan saksi-saksi sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa para saksi tersebut tidak ada yang melihat terdakwa menyerahkan uang kepada Ibu Eni, bahkan yang mereka lihat bahwa Ibu Eni sendirilah yang membagi-bagikan uang kepada peserta rapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per orang, dengan menggunakan uang pecahan seratus ribu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti memberikan uang kepada Ibu Eni untuk dibagikan kepada peserta rapat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang pernah melihat terdakwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi, maka unsur dengan sengaja melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) disita dari Panwas Pemilu Kabupaten Bantaeng, maka haruslah dikembalikan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dikembalikan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Bantaeng;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami, Moh. Bakti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hendarta, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ttd.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Indra Heriyanto, S.H.

